

PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA
DAN
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
TENTANG
PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN HAK ANAK SERTA
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DI BIDANG
PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN
NOMOR: 004/Setmen.Birohk/KL.01/04/2026
NOMOR: KS.01.01.2.04.26.03

Pada hari ini, Senin, tanggal tiga belas, bulan April, tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (13-04-2026), bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. TITI EKO RAHAYU : Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 15 Jakarta Pusat, selanjutnya disebut PIHAK KESATU; dan
2. JAYADI : Sekretaris Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Obat dan Makanan, berkedudukan di Jalan Percetakan Negara Nomor 23 Jakarta Pusat, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan sub urusan pemerintahan di bidang perlindungan anak yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan;
- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan; dan
- c. bahwa PARA PIHAK bermaksud menindaklanjuti Nota Kesepahaman antara Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomo: 005/Men/KL.01/02/2025 dan Nomor: KS.01.01.1.2.02.25.02 tentang Implementasi Pengarusutamaan Gender, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Perempuan dan Anak di Bidang Pengawasan Obat dan Makanan yang telah ditandatangani pada tanggal 6 Februari 2025.

Selanjutnya dengan memperhatikan dasar hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
5. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
6. Peraturan Presiden Nomor 186 Tahun 2024 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 382);
7. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Penyusunan Instrumen Hukum di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1243);
8. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 629);
9. Peraturan Menteri Pemberdayaan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 132); dan
10. Nota Kesepahaman antara Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 005/Men/KL.01/02/2025 dan KS.01.01.1.2.02.25.02 tanggal 6 Februari 2025 tentang Implementasi Pengarusutamaan Gender, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Perempuan dan Anak di Bidang Pengawasan Obat dan Makanan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk menyusun Perjanjian Kerja Sama tentang Pengarusutamaan Gender dan Hak Anak serta Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Bidang Pengawasan Obat dan Makanan, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

KETENTUAN UMUM

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan:

1. Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut PUG adalah strategi untuk mewujudkan kesetaraan gender, melalui integrasi perspektif gender ke dalam proses pembangunan yang mencakup penyusunan kebijakan, perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pelaporan, dan pengawasan.
2. Pemberdayaan perempuan adalah upaya terstruktur untuk mewujudkan kesetaraan gender dalam hal akses, manfaat, dan partisipasi dalam pembangunan dan penguasaan sumber daya dalam rangka peningkatan kualitas hidup dan peningkatan peran perempuan.
3. Pengarusutamaan Hak Anak yang selanjutnya disebut PUHA adalah strategi mewujudkan hak anak, melalui integrasi perspektif hak anak ke dalam proses pembangunan yang mencakup penyusunan kebijakan, perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pelaporan, dan pengawasan.
4. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
5. Data terpilah adalah data yang dipilah menurut jenis kelamin dan umur.
6. Obat dan Makanan meliputi obat, bahan obat, obat bahan alam, obat kuasi, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman/landasan bagi PARA PIHAK dalam melakukan kolaborasi, koordinasi, dan kemitraan untuk melaksanakan program PUG, PUHA, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak di bidang pengawasan Obat dan Makanan.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk meningkatkan dan memperkuat koordinasi, kolaborasi, dan sinergi pelaksanaan tugas dan fungsi PARA PIHAK dalam penyelenggaraan PUG, PUHA, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak di bidang pengawasan Obat dan Makanan.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. Penyelenggaraan pengawasan Obat dan Makanan yang responsif gender dan responsif hak anak;
- b. Penyelenggaraan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) terkait pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- c. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia terkait penyelenggaraan PUG, PUHA, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- d. Pemberdayaan perempuan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- e. Peningkatan partisipasi anak sebagai pelopor, pelapor, dan duta informasi di bidang perlindungan anak serta pengawasan Obat dan Makanan;
- f. Pemanfaatan media layanan informasi dan pengaduan untuk pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di bidang pengawasan Obat dan Makanan; dan
- g. Pertukaran informasi dan data terpilah gender dan anak di bidang pengawasan Obat dan Makanan.

Pasal 4

HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) PARA PIHAK mempunyai hak sebagai berikut:
 - a. mendapatkan data dan/atau informasi sesuai kebutuhan dan kesepakatan;
 - b. mendapatkan dukungan sumber daya dan fasilitas teknis untuk melaksanakan kegiatan; dan
 - c. mendapatkan laporan pelaksanaan kegiatan sesuai hasil monitoring dan evaluasi.
- (2) PARA PIHAK mempunyai kewajiban sebagai berikut:
 - a. menyusun perencanaan, pedoman teknis, atau kerangka acuan kegiatan;
 - b. menyediakan data dan/atau informasi sesuai kebutuhan dan kesepakatan;
 - c. melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan yang ditetapkan

- d. memberikan dukungan sumber daya dan fasilitas teknis untuk melaksanakan kegiatan; dan
- e. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK, dan dapat diperpanjang atau diubah berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK.
- (2) Perpanjangan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh salah satu PIHAK dengan memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.
- (3) Dalam hal salah satu PIHAK berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PIHAK yang akan mengakhiri wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya, paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (4) Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (5) Apabila Perjanjian Kerja Sama ini berakhir atau diakhiri sebelum jangka waktu dan masih terdapat hak dan kewajiban yang belum diselesaikan oleh masing-masing PIHAK, maka ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini tetap berlaku sampai diselesaikannya hak dan kewajiban tersebut.

Pasal 6

KEADAAN KAHAR

- (1) Keadaan Kahar merupakan suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak PARA PIHAK dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga menyebabkan PIHAK tersebut tidak dapat melaksanakan kewajibannya dalam Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Dalam hal terjadinya keadaan kahar sebagaimana pada ayat (1), maka PIHAK yang terkena dampak keadaan kahar wajib memberitahukan

- kejadian tersebut secara tertulis paling lambat 14 (empat belas) hari kerja kepada PIHAK lainnya disertai dengan bukti-bukti yang sah.
- (3) Berdasarkan keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK tidak akan saling menuntut dan/atau apabila keadaan memungkinkan akan memberikan kesempatan kepada PIHAK yang mengalami keadaan kahar untuk melanjutkan pelaksanaan isi Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 7

KORESPONDENSI

- (1) Segala hal yang berhubungan dengan pelaksanaan dan surat menyurat dalam implementasi Perjanjian Kerja Sama ini, disampaikan kepada PARA PIHAK dengan alamat dan/atau kontak sebagai berikut:
- a. PIHAK KESATU
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat
Alamat : Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 15 Jakarta Pusat
Email : kerjasama@kemenpppa.go.id
Telepon : (021) 3813351
- b. PIHAK KEDUA
Badan Pengawas Obat dan Makanan
Kepala Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat
Alamat : Jalan Percetakan Negara Nomor 23 Jakarta Pusat
Email : kerjasamahumas@pom.go.id
Telepon : (021) 4287539
- (2) Dalam hal terjadi perubahan atas alamat korespondensi dari salah satu PIHAK maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak perubahan alamat tersebut menjadi efektif.

Pasal 8

PENDANAAN

Pendanaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini bersumber dari anggaran PARA PIHAK atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

PARA PIHAK sepakat melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 10

PERBEDAAN PENAFSIRAN

Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 11

KETENTUAN LAIN-LAIN

Segala perubahan berkenaan dengan isi dan maksud Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan secara tertulis berdasarkan persetujuan PARA PIHAK dan dibuat dalam bentuk adendum dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 12

PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua) asli dan bermeterai cukup, serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat.

PIHAK KEDUA,

ttd.

JAYADI

PIHAK KESATU,

ttd.

TITI EKO RAHAYU

**RENCANA KERJA PERJANJIAN KERJA SAMA
PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN HAK ANAK SERTA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DI BIDANG
PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN**

Ruang Lingkup	Rencana Kegiatan	Peran Kemen PPPA (PIHAK KESATU)	Peran BPOM (PIHAK KEDUA)	Waktu Pelaksanaan	PIC KemenPPPA	PIC BPOM
a. Penyelenggaraan pengawasan obat dan makanan yang responsif gender dan responsif hak anak	Penguatan kelembagaan PUG	Menyelenggarakan bimtek penyusunan kebijakan yang responsif gender dengan menggunakan parameter kesetaraan gender	Integrasi perspektif gender dalam kebijakan/program BPOM	2026-2030	Deputi KG	Sekretariat Utama
	Penguatan kelembagaan PUHA	Menyelenggarakan advokasi, sosialisasi, bimtek, monitoring dan evaluasi penyusunan kebijakan yang responsif hak anak	Evaluasi kebijakan keamanan Obat dan Makanan yang berperspektif hak anak	2026-2030	Deputi PHA	Deputi I, II, III dan IV
b. penyelenggaraan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) terkait pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di bidang pengawasan Obat dan Makanan	Penyelenggaraan KIE di berbagai kanal media kepada mitra PARA PIHAK	Menyediakan, menyebarluaskan dan menyelenggarakan KIE terkait pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Menyediakan, menyebarluaskan dan menyelenggarakan KIE terkait Obat dan Makanan	2026 - 2030	Seluruh Deputi dan Sekretariat Kementerian	Deputi I, II, dan III

Ruang Lingkup	Rencana Kegiatan	Peran Kemen PPPA (PIHAK KESATU)	Peran BPOM (PIHAK KEDUA)	Waktu Pelaksanaan	PIC KemenPPPA	PIC BPOM
c. peningkatan kapasitas sumber daya manusia terkait penyelenggaraan PUG, PUHA, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak di bidang pengawasan Obat dan Makanan	Penguatan SDM terkait pengawasan Obat dan Makanan	Menyediakan SDM untuk mengikuti pelatihan penyuluh keamanan pangan	Menyelenggarakan pelatihan penyuluh keamanan pangan	2027 - 2030	Seluruh Unit Kerja	Deputi III
	Penguatan SDM dalam penyelenggaraan PUG dan PUHA	Menyelenggarakan bimtek <i>Training of Facilitator</i> PUG dan PUHA yang bersertifikat	Menyediakan peserta <i>Training of Facilitator</i> PUG dan PUHA	2026-2030	Deputi PHA dan KG	Sekretariat Utama
d. pemberdayaan perempuan di bidang pengawasan Obat dan Makanan	Pendampingan dan bimtek kepada perempuan pelaku usaha obat bahan alam, kosmetik dan pangan olahan	Merekomendasikan perempuan pelaku usaha sebagai peserta pendampingan dan bimtek	Memberikan pendampingan dan menyelenggarakan bimtek kepada perempuan pelaku usaha yang direkomendasikan PIHAK KESATU	2026-2030	Deputi KG dan PHP	Deputi II dan III
	Bimtek pembentukan kader terkait keamanan obat bahan alam, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan	Memberikan dukungan penyelenggaraan dan mengusulkan peserta (pemberdayaan perempuan)	Pembentukan kader keamanan obat bahan alam, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan	2026	Deputi KG dan PHP	Deputi II dan III
e. peningkatan partisipasi anak sebagai pelopor, pelapor, dan duta	Kolaborasi kader antar PIHAK dalam perlindungan anak di	Sinkronisasi dan sinergi peran kader junior dengan forum anak di bidang perlindungan anak	sinkronisasi dan sinergi peran kader junior dengan forum anak di bidang	2026-2030	Deputi PHA dan PKA	Deputi II dan III

Ruang Lingkup	Rencana Kegiatan	Peran Kemen PPPA (PIHAK KESATU)	Peran BPOM (PIHAK KEDUA)	Waktu Pelaksanaan	PIC KemenPPPA	PIC BPOM
informasi di bidang perlindungan anak serta pengawasan Obat dan Makanan	bidang pengawasan obat dan makanan		pengawasan Obat dan Makanan			
	Bimtek Penguatan Kapasitas bagi anak/kelompok anak di bidang perlindungan anak dan pengawasan obat dan makanan	Memberikan dukungan penyelenggaraan dan mengusulkan peserta (forum anak/kelompok anak lainnya)	Memberikan dukungan penyelenggaraan dan mengusulkan peserta (kader junior/kelompok anak lainnya)	2026-2030	Deputi PHA dan PKA	Deputi II dan III
f. pemanfaatan media layanan informasi dan pengaduan untuk pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di bidang pengawasan Obat dan Makanan	Mekanisme pengaduan terkait obat dan makanan untuk perempuan dan anak	Mendukung pemanfaatan layanan informasi dan pengaduan melalui BPOM <i>Mobile</i> kepada perempuan dan anak	Pemanfaatan layanan informasi dan pengaduan melalui BPOM <i>Mobile</i>	2026 - 2030	Seluruh Unit Kerja	Sekretariat Utama
	Pemanfaatan media layanan informasi PARA PIHAK	Memberikan materi layanan informasi tentang pemberdayaan perempuan dan perlindungan perempuan dan anak untuk disebarluaskan pada media layanan informasi BPOM	Memberikan materi layanan informasi tentang Obat dan Makanan serta kampanye bahaya produk tembakau dan/atau rokok elektronik untuk disebarluaskan pada media layanan informasi Kemen PPPA	2026 - 2030	Seluruh Unit Kerja	Deputi I, II dan III

Ruang Lingkup	Rencana Kegiatan	Peran Kemen PPPA (PIHAK KESATU)	Peran BPOM (PIHAK KEDUA)	Waktu Pelaksanaan	PIC KemenPPPA	PIC BPOM
g. pertukaran informasi dan data terpilah gender dan anak di bidang pengawasan Obat dan Makanan	Pertukaran data dan informasi antar Kemen PPPA dan BPOM terkait obat dan makanan	Menyediakan data terkait: <ul style="list-style-type: none"> - data forum anak - data sekolah yang sudah diintervensi Kemen PPPA - data PUSPAGA - dan data terkait lainnya sesuai kesepakatan PARA PIHAK 	Menyediakan data terkait: <ul style="list-style-type: none"> - Data sekolah yang sudah diintervensi BPOM - Data kader junior - dan data terkait lainnya sesuai kesepakatan PARA PIHAK 	2026-2030	Deputi PHA, KG, Sekretariat Kementerian	Deputi I, II dan III

PIHAK KEDUA,

ttd.

JAYADI

PIHAK KESATU,

ttd.

TITI EKO RAHAYU